



RENCANA STRATEGIS

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG
TAHUN 2024 - 2026**





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Bakesbangpol), dapat menyelesaikan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan rencana instansi yang menangani urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik. Dokumen ini disusun karena Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 yang dijadikan panduan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Rancangan Strategi Bakesbangpol ini merupakan penjabaran dari RPD Kota Bandung.

Dokumen Perencanaan ini tentu belum sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran sebagai bentuk perbaikan dokumen perencanaan yang akan datang sangat kami perlukan. Akhirnya kami berharap agar Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan yang lebih baik, dapat menjaga kesinambungan pembangunan Kota Bandung dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Bandung sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Demikian, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Bandung, Februari 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG,

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19671005 198903 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL III

DAFTAR GAMBAR IV

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 I.1 LATAR BELAKANG 1

 I.2 LANDASAN HUKUM 2

 I.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8

 I.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 11

 II.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 11

 II.2 SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 14

 II.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 18

 II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 27

 III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 27

 III.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 32

 IV.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH BADAN KESBANGPOL KOTA BANDUNG 32

 IV.2 SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KESBANGPOL KOTA BANDUNG 32

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 38

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 46

BAB VIII PENUTUP 47



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan 15

Tabel 2. 2 Keadaan Pegawai Pada Berdasarkan Golongan Pangkat..... 15

Tabel 2. 3 Selanjutnya Kondisi Pegawai Pada Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan 15

Tabel 2. 4 Sarana Dan Prasarana Kondisi Baik s.d. 11 November 2022 16

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung
Th. 2018-2022..... 19

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan pada Badan Kesatuan bangsa
dana Poitik Lota Bandung20

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bandung25

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung.....31

Tabel 4. 2 Variabel dan Indikator Perlindungan Kebhinnekaan31

Tabel 4. 3 Kriteria Indeks32

Tabel 4. 4 Konversi Penilaian IKM32

Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Kota Bandung34

Tabel 6. 1 Rencana program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bandung36

Tabel 7. 1 Tujuan dan Sasaran dalam pembangunan daerah.....42

Tabel 8. 1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi..... 14



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Begitu pula dengan Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 Renstra antara lain memuat tujuan dan sasaran Kota Bandung, sedangkan Perangkat Daerah hanya memiliki Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi serta berpedoman kepada tugas pembangunan Kota Bandung dan bersifat indikatif. Namun, untuk RPD tahun 2024-2026 tidak ada visi dan misi.

Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai pedoman untuk bahan perencanaan yang lebih terarah sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bandung.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan strategi dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu 2024-2026, dikarenakan masa jabatan Wali Kota Bandung berakhir pada tahun 2023.

Berdasarkan peraturan terbaru, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan mempunyai Tugas

Pokok Fungsi serta Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Proses penyusunan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung mengakomodasi komitmen dan kesepakatan dari pihak pemangku kepentingan melalui tahapan perencanaan yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan pendekatan teknokratis, politik partisipatif, top-down, bottom-up process. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi :

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan tujuan dan sasaran daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, maka disusunlah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, termasuk didalamnya Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024-2026.

I.2 Landasan Hukum

Beberapa aturan yang terkait serta pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka penyusunan, perencanaan dan penganggaran PD serta penyusunan Renstra antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan yang dapat dirinci sebagai berikut:

A. Aturan Umum terkait Penyusunan RENSTRA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.
25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

B. Aturan yang terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ditetapkan melalui UU No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 menjadi Undang-undang);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
11. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Exstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Pada Tahun 2020 - 2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
18. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 tentang Penetapan Tanggal 1 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
19. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;
20. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 tentang Penetapan Tanggal 1 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
21. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;
22. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
23. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
24. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019;

25. Intruksi presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024
26. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelegen Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemsyarakatan;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
44. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika
47. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009; Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
48. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 - 440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
51. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah Provinsi Jawa Barat;

52. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:569.05/Kep.457-Kesbangpol/2017 Tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Dan Tenaga Kerja Asing Di Daerah Provinsi Jawa Barat;
53. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.460.05/Kep.134-Bakesbangpol/2019 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah Provinsi Jawa Barat;
54. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.300/Kep.921-Bakesbangpol/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.300/Kep.1360-Bakesbangpol/2018 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jawa Barat;
55. Keputusan gubernur Jawa barat nomor 139. 25/Kep.86-Bakesbangpol/2020 Tentang Tim Koordinasi Pencegahan Terorisme, Radikalisme, dan Separatisme di daerah provinsi Jawa Barat;
56. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.900/Kep.842-Kesbangpol/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.900/Kep.761-Kesbangpol/2020 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Daerah Provinsi Jawa barat Tahun Anggaran 2021;
57. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
58. Peraturan Walikota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung 2024-2026 dimaksudkan, sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan secara prespektif arah dan pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang hendak dicapai di Era Digitalisasi.
2. Menganalisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan mempertimbangkan sumber daya internal maupun eksternal pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
4. Merumuskan indikasi rencana program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Bandung serta indikator kinerja untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan.

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung antara lain :

1. Menjadi bahan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;

2. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Bandung;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan di Bakesbangpol Kota Bandung;
6. Sebagai bahan dan tolok ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota tahunan dan akhir masa jabatan terutama dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika naskah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung 2024-2026, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; latar belakang; landasan hukum; maksud & tujuan; dan sistematika.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi memuat informasi tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan perangkat daerah; tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah: dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan uraian mengenai strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Bab ini berisikan uraian mengenai rencana program & kegiatan, target kinerja program & kegiatan, serta pendanaan indikatif yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi uraian mengenai indikator kinerja yang mengacu secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bakesbangpol Kota Bandung sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab terakhir ini memuat ringkasan pokok substansi Renstra dan harapan pencapaian target kinerja yang lebih baik.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

II.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, berberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung adalah sebagai berikut:

A. Kepala Badan

Tugas :

Membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- Pembinaan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Badan

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Badan membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Subtansi Keuangan, dan Kelompok Subtansi Program, Data dan Informasi.

Fungsi :

- Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Badan;
- Pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Badan;
- Pengoordinasian tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;

- d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
- e. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, dan karakter bangsa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahkan Kelompok Subtansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan Kelompok Subtansi Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Politik dalam negeri meliputi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi, serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik. Dalam Menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan Kelompok Subtansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan Kelompok Subtansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Fungsi :

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup politik dalam negeri;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup politik dalam negeri;
- Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup politik dalam negeri;
- Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup politik dalam negeri; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Tugas :


Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan. Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyaratakan membawahkan Kelompok Subtansi Ketahan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan Kelompok Subtansi Organisasi Kemasyarakatan.

Fungsi :

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Tugas :



Sumber : Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

II.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber Daya Manusia Aparatur yang terdapat pada Bakesbangpol Kota Bandung, adalah Sebagai Berikut:

kinerja periodik pegawai setiap bulan atau triwulanan oleh atasan langsung masing-masing, akan sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Kota Bandung berdasarkan kewenangannya.

Selain didukung sumber daya manusia, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung juga didukung dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja para ASN yang ada di Bakesbangpol Kota Bandung.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bakesbangpol yang masih berfungsi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Sarana Dan Prasarana Kondisi Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Station Wagon	3	
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2	
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11	
4	Sepeda Motor	37	
5	Sepeda	1	
6	Scanner (Universal Tester)	3	
7	Termometer Standar	1	
8	Mesin Ketik Listrik	1	
9	Mesin Absen (Time Recorder)	1	
10	Lemari Besi/Metal	7	
11	Lemari Kayu	2	
12	Filing Cabinet Besi	8	
13	Brandkas	1	
14	Lemari Kaca	2	
15	CCTV - Camera Control Television System	1	
16	White Board	1	
17	Alat Penghancur Kertas	2	
18	Mesin Absensi	1	
19	White Board Electronic	1	
20	Display	3	
21	Alat Kantor Lainnya	5	
22	Meja Rapat	3	
23	Meja Resepsionis	2	
24	Kursi Rapat	7	
25	Kursi Tamu	2	
26	Kursi Putar	2	
27	Meja Komputer	2	
28	Sofa	4	
29	Meubeleur lainnya	5	
30	Jam Elektronik	1	
31	Lemari Es	3	
32	A.C. Window	8	
33	A.C. Split	4	
34	Kipas Angin	1	
35	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	
36	Kitchen Set (sendok Besar)	1 set	
37	Kitchen Set (sendok kecil)	1 set	
38	Kitchen Set (Garpu Besar)	1 set	



No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
39	Kitchen Set (Garpu Kecil)	1 set	
40	Tabung Gas	2	
41	Mesin Giling Bumbu	1	
42	Televisi	3	
43	Sound System	1	
44	Camera Video	9	
45	Dispenser	4	
46	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	
47	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	
48	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4	
49	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	
50	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	8	
51	Buffet Kaca	4	
52	Telephone Hybrid	1	
53	Professional Sound System	1	
54	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	
55	Audio Tape Reel Recorder	2	
56	Layar Film/Projector	4	
57	Pesawat Telephone	1	
58	Handy Talky (HT)	3	
59	Personal Computer	5	
60	Meja Kerja	2	
61	Smoke Detecting System & Alarm	1	
62	Layar	1	
63	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	6	
64	Scanner (Assembly/counting System)	3	
65	alat keamanan lainnya (dst)	1	
66	P.C Unit	13	
67	Lap Top	17	
68	Note Book	1	
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	
70	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	
71	Server	1	
72	Modem	2	
73	Peralatan Jaringan lainnya	6	
74	Peralatan Permainan lainnya	1	

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (Des 2022)

II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Kesbangpol), pada Renstra periode 2024-2026 melaksanakan urusan pemerintahan umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang merupakan Pelayanan Internal, diantaranya :

1. Penyusunan program Badan;
2. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
3. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
4. Penyusunan laporan Badan;
5. Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
6. Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
7. Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
8. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
9. Pengelolaan kearsipan;
10. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
11. Pengelolaan data kepegawaian Badan;
12. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang merupakan Pelayanan Eksternal, diantaranya :

1. Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
2. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
3. Fasilitasi terhadap kegiatan Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial (TIMDU PKS);
4. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
5. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
6. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
7. Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
8. Fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
9. Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA);
10. Fasilitasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA).



Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung diukur dari tercapainya indikator kinerja yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2018-2021 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Th. 2018-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra BKBPM Tahun Ke:				Realisasi Capaian Tahun Ke :				Rasio Capaian Pada Tahun Ke :			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022 (TW 3)	2019	2020	2021	2022 (TW 3)
A	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												
1	Persentase Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya	77	-	-	-	86,61	-	-	-	112,48%	N/A	N/A	N/A
2	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
B	Non-Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83,25	83,5	87	84,06	87,47	87,9	90,64	101,28%	105,07%	105,26%	104,18%


Tabel 2.5. tersebut menggambarkan ada atau tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, bidang mana saja targetnya dapat dicapai, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut, dan dapat dianalisis apabila terdapat bidang, program atau kegiatan yang terdapat kesenjangan/gap pelayanan yang belum tercapai/belum berhasil serta faktor-faktor apa yang menghambatnya.

Tabel 2. 6 Angka Kejadian Berpotensi Konflik

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Januari	10	23	31	25	7	25
2	Februari	4	24	13	21	11	12
3	Maret	8	11	21	27	10	19
4	April	4	51	23	24	14	18
5	Mei	12	31	33	10	16	12
6	Juni	4	10	15	30	15	26
7	Juli	7	36	23	47	11	23
8	Agustus	17	38	30	47	21	25
9	September	8	31	33	41	25	51
10	Oktober	12	40	31	44	26	19
11	November	12	37	22	25	28	16
12	Desember	7	32	25	13	26	24
Jumlah		105	364	300	354	210	270

Sumber : Data Diolah

Perbandingan kejadian potensi konflik yang terjadi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 28,57% dengan total kejadian 270 kejadian.



Rencana Strategis (RENSTRA) 2024- 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dana Poitik Kota Bandung


Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2019	Realisasi	
				Jumlah	Jumlah
1	2		3	4	5
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya				
	1.1	Kegiatan Pembinaan Nilai-Nilai Luhur Budaya Pemersatu Bangsa	943.980.000.00	686.873.940.00	72.76
	1.2	Kegiatan Pengendalian Ketahanan Ekonomi dari Aspek Sosial Budaya	500.000.000.00	345.200.000.00	69.04
2	Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan				
	2.1	Kegiatan Pembinaan Kampung Toleransi	366.830.000.00	309.754.730.00	84.44
	2.2	Kegiatan Penguatan Kerukunan Kehidupan Beragama	310.838.500.00	280.367.540.00	90.2
	2.3	Kegiatan Pendidikan Bela Negara	2.145.498.500.00	2.060.559.300.00	96.04
	2.4	Kegiatan Pemantapan Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	519.361.000.00	511.442.500.00	98.48
	2.5	Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila	902.205.000.00	859.362.115.00	95.25
	2.6	Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	306.550.304.00	306.550.100.00	100
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberantasan Penyakit masyarakat				
	3.1	Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	581.200.000.00	537.457.500.00	92.47
	3.2	Penguatan Peran dan Komunikasi Masyarakat dalam Penanganan dan Penanggulangan Potensi Konflik di Kota Bandung	1.268.387.000.00	1.148.023.000.00	90.51
	3.3	Pembinaan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat	224.200.000.00	213.346.500.00	95.16
	3.4	Kegiatan Penguatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	249.335.000.00	205.995.000.00	82.62
	3.5	Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	680.383.000.00	603.952.000.00	88.77
4	Program Penyuluhan Politik Masyarakat				
	4.1	Kegiatan Monitoring, Pengolahan Data dan Direktori Data Organisasi Kemasyarakatan	201.000.000.00	181.700.000.00	90.4
	4.2	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas	225.250.000.00	202.750.000.00	90.01
	4.3	Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	405.050.000.00	354.286.000.00	87.47
	4.4	Penyuluhan pemilu kepada masyarakat	903.935.000.00	831.002.000.00	91.93
Total Per Sasaran			10.734.003.304.00	9.638.622.225.00	89.80
Sasaran 2 Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat					
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	5.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	460.828.413.00	453.261.600.00	98.36
	5.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	986.995.219.00	573.421.086.00	58.1
	5.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	87.400.000.00	35.351.000.00	40.45
	5.4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	87.890.702.00	79.696.000.00	90.68
	5.5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	190.016.472.00	163.402.500.00	85.99
	5.6	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	127.150.000.00	71.087.000.00	55.91
	5.7	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	660.475.000.00	617.992.000.00	93.57
	5.8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	623.960.000.00	256.762.500.00	41.15
	5.9	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	865.851.000.00	844.458.265.00	97.53
	5.10	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	290.220.000.00	283.132.620.00	97.56
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	6.1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	385.960.000.00	368.800.000.00	95.55

21

21

7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	7.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	51.950.000.00	51.013.600.00	98.2
	7.2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	49.500.000.00	48.708.000.00	98.4
Total Per Sasaran			4.868.196.806.00	3.847.086.171.00	79.02
Grand Total			15.602.200.110.00	13.485.708.396.00	86.43

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2020	Realisasi	
				Jumlah	Jumlah
1	2		3	4	5
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Program Peningkatan Kesatuan Bangsa				
	1.1	Kegiatan Pengendalian Ketahanan Ekonomi dan nilai-nilai Budaya	151.972.000.00	147.281.000.00	96.91
	1.2	Kegiatan Penguatan Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat	189.335.000.00	182.448.600.00	96.36
	1.3	Kegiatan Pemantapan Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	12.096.000.00	12.096.000.00	100
	1.4	Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila	116.087.300.00	111.990.700.00	96.47
	1.5	Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	145.820.000.00	134.956.850.00	92.55
	1.6	Pengawasan dan Pendataan Orang Asingserta Lembaga Asing	31.050.000.00	30.450.000.00	98.07
	1.7	PenguatanPeran dan Komunikasi Masyarakat dalam Penanganan dan Penanggulangan Potensi Konflik	261.000.000.00	237.900.000.00	91.15
	1.8	KegiatanPenguatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	67.090.000.00	67.090.000.00	100
	1.9	Kegiatan Forum KomunikasiPimpinan Daerah	170.660.000.00	137.575.000.00	80.61
	1.10	KegiatanPembinaanOrganisasiKemasyarakatan dan Komunitas	58.900.000.00	58.900.000.00	100
	1.11	Pembinaan Politik bagi Masyarakat	74.780.000.00	72.080.000.00	96.39
Total Per Sasaran			1.278.790.300.00	1.192.768.150.00	93.27
Sasaran 2 Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat					
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	2.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	438.134.400.00	438.134.400.00	100
	2.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.036.096.000.00	621.357.317.00	59.97
	2.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	58.700.000.00	41.100.000.00	70.02
	2.4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.411.000.00	29.046.400.00	92.47
	2.5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120.290.000.00	101.420.000.00	84.31
	2.6	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	84.31
	2.7	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.244.400.00	15.244.400.00	100
	2.8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	433.416.000.00	431.256.000.00	99.5
	2.9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	120.000.000.00	119.130.000.00	99.28
	2.10	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	255.944.051.00	255.944.051.00	100
	2.11	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	304.344.000.00	304.341.840.00	100
	2.12	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	0.00	0.00	100



Rencana Strategis (RENSTRA) 2024- 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	3.1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	878.790.800.00	842.344.802.00	95.85
	3.2	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	0.00	0.00	95.85
	3.3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	199.859.000.00	197.890.000.00	99.01
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	4.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	34.072.500.00	31.460.000.00	92.33
	4.2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0.00	0.00	92.33
Total Per Sasaran			3.926.302.151.00	3.428.669.210.00	87.33
Grand Total			5.205.092.451.00	4.621.437.360.00	88.79

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2021	Realisasi	
				Jumlah	%
1	2		3	4	5
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
	1.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.765.287.868.00	1.306.223.400.00	73.99
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
	2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.649.593.500.00	2.643.193.500.00	99.76
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	524.180.000.00	489.732.750.00	93.43
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
	4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	577.870.000.00	476.485.000.00	82.46
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
	5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	14.484.471.000.00	13.524.831.000.00	93.37
Total Per Sasaran			20.001.402.368.00	18.440.465.650.00	92.20
Sasaran 2 Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat					
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	6.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.418.702.107.00	7.070.410.464.00	83.98
	6.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.625.000.00	38.750.000.00	90.91
	6.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.527.938.200.00	1.054.894.131.00	69.04
	6.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	468.546.565.00	458.925.170.00	97.95
	6.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	941.184.000.00	758.493.004.00	80.59
	6.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.016.735.200.00	800.489.058.00	78.73
Total Per Sasaran			12.415.731.072.00	10.181.961.827.00	82.01
Grand Total			32.417.133.440.00	28.622.427.477.00	88.29

23



Pertumbuhan Anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran sehingga menyebabkan rata-rata pertumbuhan pada tahun tersebut akan sangat jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut karena adanya pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia khususnya daerah Kota Bandung, sehingga anggaran Pemerintah Kota Bandung diutamakan untuk penanganan pandemi. Pada tahun 2021 kondisi pandemi covid-19 dapat tertangani dengan menurunnya angka masyarakat yang terkena virus ini. Melalui vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat secara masif sehingga mampu mencegah bertambahnya masyarakat yang terjangkit.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas, umumnya semakin meningkat. Tantangan yang masih dihadapi Badan Kesbangpol Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

A. Tantangan

(a) Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan:

1. Perilaku Fanatisme Kelompok
2. Kurangnya Pemahaman wawasan kebangsaan
3. Kurangnya Pemahaman Nilai-nilai Pancasila

(b) Bidang politik :

1. Fenomena politik identitas
2. Kurangnya Pemahaman Politik (Hak dan Kewajiban Masyarakat)

(c) Bidang Sosial Ekonomi Budaya :

1. Penyalahgunaan Narkotika
2. Kurangnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
3. Adanya sikap intoleran

(d) Bidang Kewaspadaan Nasional :

1. Heterogenitas Kota Bandung
2. Banyaknya masalah sosial kemasyarakatan
3. Sifat masyarakat kota yang individualistis

B. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

(a) Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan:

1. Sinergitas dan kolaborasi dengan instansi dan forum kebangsaan
2. Menanamkan nilai-nilai kearifan local
3. Modul pendidikan Nilai-nilai Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

(b) Bidang politik :

1. Sinergitas dan Kolaborasi pelaksanaan pendidikan politik dengan instansi

2. Sinergitas dan Kolaborasi pelaksanaan pendidikan politik dengan lembaga penggiat demokrasi
3. Sinergitas dan Kolaborasi pelaksanaan pendidikan politik dengan partai politik dan penyelenggara pemilihan umum (pemilu)

(c) Bidang Sosial Ekonomi Budaya :

1. Sinergitas dan kolaborasi dengan instansi dan penggiat antinarkotika
2. Penguatan kerjasama pengawasan dan pembinaan ormas dengan unsur Forkopimda
3. Sinergitas dan kolaborasi dengan instansi dan penggiat kerukunan

(d) Bidang Kewaspadaan Nasional :

1. Sinergitas mitra kerja strategis dalam penanganan konflik sosial
2. Kolaborasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan
3. Pemanfaatan data kependudukan

Gambaran tantangan dan peluang tersebut yang mempengaruhi kinerja layanan Badan Kesbangpol sebagaimana di atas dalam beberapa tahun akan datang, menjadi bahan masukan penting untuk merumuskan isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Bandung, yang dibahas dalam analisis bab berikut dokumen Renstra ini.

III.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Bandung menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran telah diupayakan dengan baik namun belum mencapai suatu kinerja pelayanan yang optimal. Upaya tersebut masih menyisakan “*gap expectation*” dalam pencapaian kinerja yang pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka permasalahan pokok yang belum optimal dapat yang selanjutnya dipetakan antara masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan. Perumusan masalah yang dipilih menjadi tiga kelompok ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Pemahaman Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang mengalami penurunan	Pengamalan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan pada masyarakat masih kurang diterapkan	Terjadi fanatisme berlebihan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat
		Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang masih kurang
		Pendidikan nilai-nilai pancasila yang masih kurang
Pemahaman Politik Dalam Negeri dalam Kebebasan Hak Memilih dan Dipilih yang masih kurang	Pemahaman Budaya Politik Masyarakat yang Kurang	fenomena politik identitas
		Pemahaman politik yang rendah di masyarakat (Hak dan Kewajiban masyarakat)
Ketahanan Sosial Budaya Mengalami penurunan	Kondisi Sosial Budaya Mengalami Perubahan yang signifikan	penyalahgunaan narkoba
		Sikap Intoleran di lingkungan masyarakat
Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang belum Optimal	Peran Organisasi Kemasyarakatan Dinilai Masih Kurang Mandiri Dan Mampu Dalam Berserikat Atau Berorganisasi	Kurangnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
Potensi Konflik Sosial yang terjadi semakin meningkat	Kewaspadaan Dini Terhadap Potensi Konflik Sosial Masih Kurang Dipahami Oleh Masyarakat	Terjadinya konflik sosial kemasyarakatan
		Sifat individualis masyarakat kota

III.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Kesbangpol Kota Bandung yaitu:

1. Ideologi dan wawasan kebangsaan

- a. Fanatisme

Fanatisme dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat. Fanatisme terhadap hal apapun baik suku, agama, ras, dan lainnya yang dikhawatirkan akan mengarah pada tindakan ekstrem, intoleransi hingga teror. Sikap merasa paling benar bisa menimbulkan prasangka-prasangka buruk di lingkungan masyarakat. Fanatisme memicu orang-orang untuk bersikap tidak toleran. Dalam hal ini salah satu tindakan fanatisme di Kota Bandung yaitu supporter bola. Peristiwa yang terjadi pada 17 Juni 2022 malam Stadion GBLA yang terjadi antara Persib melawan Persebaya, supporter dari kedua kubu bersitegan dan akhirnya menyebabkan kerusuhan di stadion.¹ Ketidakmampuan memahami karakteristik individual orang lain yang berada diluar kelompoknya merupakan ciri dari fanatisme. Faktanya dari peristiwa tersebut bahwa seseorang dapat menjadi obsesi pada subjek yang dikagumi.

- b. Nasionalisme

Sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan nasional yang pada akhirnya menyebabkan merosotnya pengawasan terhadap kepentingan nasional. Contohnya maraknya angka korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi.

- c. Pemahaman nilai-nilai Pancasila

Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila yang masih rendah sehingga menimbulkan terjadinya konflik sosial di masyarakat. Menurut Alm Oded M. Danial, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mulai luntur karena pesatnya perkembangan teknologi informasi. Terutama pada generasi muda harus menjadi fokus pemerintah.² Menurut Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Kota Bandung, pemahaman ideology Pancasila saat ini menurun terutama pada anak-anak

¹ Mela Arnani. "Viral 2 Bobotoh Suporter Persib Meninggal, Kenapa Berdesakan menyebabkan Kematian" KompasTV, (<https://www.kompas.com/sains/read/2022/06/18/170100023/viral-2-bobotoh-suporter-persib-meninggal-kenapa-berdesakan-dapat-sebabkan?page=all> , akses pada 14 Desember 2022)

² Tim JabarEkspres. "Walikota Bandung Khawatir Nilai-nilai Pancasila Luntur di Mata Generasi Muda" JabarEkspres.com, (<https://jabarekspres.com/berita/2021/06/01/wali-kota-bandung-khawatir-nilai-nilai-pancasila-luntur-di-mata-generasi-muda/2/> , akses pada 14 Desember 2022)

bukan dilihat dari data penurunan masalahnya, namun kurang pedulinya anak-anak saat ini terhadap lingkungan sekitar seperti yang bisa kita lihat bagaimana anak-anak zaman sekarang tidak mau mendengar orangtuanya dan tidak mau menerima masukan dari kakaknya karena merasa dirinya sudah lebih mampu.³ Pemahaman Pancasila itu sangat penting karena merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

2. Politik Dalam Negeri

a. Situasi Politik Kota

Dalam keterangan *Indonesian Politics Research and Consulting* (IPRC) memaparkan terkait potensi terjadinya politik identitas, hasil dari survey hamper setengah warga Kota Bandung sepakat dalam memilih pemimpin harus dilandasi etnis, suku dan agama yang sama dengan mereka.⁴ Hal tersebut harus disikapi bersama, selain menjadi tanggungjawab pemerintah, peran partai politik ikut berperan supaya politik identitas ini tidak menjadi isu yang mengkhawatirkan saat gelaran pesta politik di Kota Bandung.

b. Fasilitasi Partai Politik

Parpol tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan dalam pemilihan umum yang akan menduduki jabatan dalam legislatif maupun eksekutif, namun juga memperjuangkan kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Persoalan Transparansi atas pendanaan Parpol masih menjadi tantangan hingga saat ini, untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin.⁵ Indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah.

c. Pemahaman Politik

Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap politik di lingkungan sekitar. Dalam hasil penelitian Muhamad Abdul Aziz menyatakan bahwa program pendidikan politik yang seharusnya berjalan pada tahun 2020-2021 tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dampak dari adanya pandemic covid19 yang menyebabkan rencana dan anggaran dialihkan kepada penanganan covid19 sehingga dampak dari refocusing anggaran ini menyebabkan berbagai program kerja tidak berjalan dengan semestinya⁶.

³ Redaksi Radarpena. "Pemahaman Pancasila Kian Menurun, Ini yang Dilakukan Pemkot Bandung" Radarpena. Radarpena.fin.co.id, (<https://radarpena.fin.co.id/2021/05/28/pemahaman-pancasila-kian-menurun-ini-yang-dilakukan-pemkot-bandung/>), akses pada 14 Desember 2022)

⁴ Rifa Alhamidi. "Politik Identitas Bayangi Pemilu 2024 di Kota Bandung" detikJabar. Detik.com, (<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6257343/politik-identitas-bayangi-pemilu-2024-di-kota-bandung>), akses pada 14 Desember 2022)

⁵ BPPKPD. "Bimtek Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol" bppkpd. BPPKPD.id, (<https://www.bppkpd.id/bantuan-keuangan-parpol/>), akses pada 14 Desember 2022)

⁶ Muhamad Aziz dkk, Jurnal Kewarganegaraan E-ISSN:2723-2328 (Yogyakarta :Universitas PGRI Yogyakarta, 2022), Hal. 1939.

3. Ketahanan ekonomi dan sosial budaya

a. Pravalensi Narkotika

Berdasarkan data dari BNN Kota Bandung, tingkat Prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Jawa Barat sebesar 1,8% dan Kota Bandung menempati urutan pertama tingkat prevalensinya. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya narkoba sudah masuk kategori darurat.

Gaya hidup yang meniru budaya Barat ditambah lemahnya iman, menjadi penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Hal ini tentunya tidak hanya menjadi masalah di tingkat lokal, tapi tingkat nasional, regional, dan internasional.

b. Organisasi Kemasyarakatan

Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dijamin konstitusi. Namun demikian hal tersebut memunculkan euforia mendirikan organisasi kemasyarakatan yang cenderung keluar dari eksistensi tujuan pendirian Organisasi Kemasyarakatan sehingga Undang-undang no. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 kurang dipedomani sebagai mestinya. Hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam menjalankan organisasi seperti sengketa organisasi, aksi anarkhis, gangguan ketertiban umum, dan lain sebagainya.

c. Toleransi

Sikap intoleransi antar umat beragama misalnya dalam hal pendirian rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas, pelaksanaan ritual ibadah yang berbeda di antara internal umat beragama, dan sebagainya.

Contoh sikap intoleransi antara lain Kasus penolakan perayaan hari raya Asyuro bagi pemeluk Syiah di Kota Bandung oleh Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Barat yang terjadi baru-baru ini (hidayatulloh.com, 13 Agustus 2021).

4. Kewaspadaan Nasional

a. Potensi Konflik Sosial

Adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang menimbulkan gejolak pada masyarakat di daerah, sengketa aset negara, dan tingginya isu hoax pada media sosial menjelang pemilu tahun 2024. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan potensi konflik sosial.

b. Radikalisme dan Terorisme

Potensi gerakan radikalisme diprediksi terus berkembang. Jumlah konten radikal di dunia maya jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Data Kominfo mencatat, pada tahun 2018 sedikitnya ada 10.449 konten radikal yang teridentifikasi. Jumlah ini meningkat di tahun 2019 yakni mencapai 11.800

konten⁷. Dalam politik, contoh gerakan yang dikategorikan sebagai radikal adalah tindakan makar, revolusi, demonstrasi dan protes social yang anarkis serta berbagai aksi yang merusak. Maka dari itu perlu adanya pencegahan dan pemahaman kewaspadaan dini untuk menghadapi ancaman radikalisme tersebut.

Kemudian Ledakan bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar Kota Bandung pada rabu 7 Desember 2022 merupakan tindakan terorisme yang dilakukan oleh mantan naripana terorisme yang bernama Agus Sudjadno alias Agus Salim, menurut pengamat terorisme Obsatar Sinaga hal tersebut harus dijadikan perhatian bahwa tindakan terorisme itu masih ada dan polisi harus mengantisipasinya serta masyarakat harus tetap waspada ⁸.

⁷ Dian Rosadi. "Gerakan Radikalisme diprediksi terus berkembang di Tahun 2020", *Merkeda.com* (<https://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/gerakan-radikalisme-diprediksi-terus-berkembang-di-tahun-2020-2001287.html>), diakses pada 17 Desember 2022)

⁸ BBC News. "Ledakan bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar Kota Bandung: Pelaku 'mantan napi terorisme' dan 'anggota JAD Bandung'", (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c721kezv53no>), diakses pada 17 Desember 2022)



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sehubungan dalam Rencana Pembangunan Daerah tidak ada visi dan misi, maka tujuan dan sasaran Kota Bandung menjadi acuan dalam membentuk tujuan dan sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

IV.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung, dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung sebagai penjabaran indikator kinerja daerah Kota Bandung. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan tiga tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung menetapkan tujuan ***“Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial”*** dan ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik”***

IV.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa pencapaian hasil (*outcome*) program Badan Kesbangpol Kota Bandung.

Berdasarkan hasil perumusan tujuan, maka sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung untuk Tujuan ***“Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial”*** dirumuskan Sasaran yaitu ***“Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi”***.

Sedangkan untuk Tujuan ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik”***, dirumuskan Sasaran yaitu ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik”***.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial	Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan	N/A	N/A	Sangat Baik (≥4,21)	Sangat Baik (≥4,21)	Sangat Baik (≥4,21)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,47%	89,50%	89,55%	89,60%	89,65%

a. Indeks Perlindungan Kebhinekaan

Indeks Keamanan Manusia Indonesia merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia, dengan mempertimbangkan konteks ke Indonesia-an,yang terdiri atas 4 dimensi, yaitu: Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Keamanan dari Kekerasan⁹. Dalam Indeks Perlindungan Kebhinekaan terdiri dari beberapa variable diantaranya ialah :

Tabel 4. 2 Variabel dan Indikator Perlindungan Kebhinnekaan

Dimensi	Variabel	Indikator	Program Pengampu
Perlindungan Kebhinnekaan	Kebebasan Politik dan Pemikiran	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
		Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
		Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	Kebebasan Berkeyakinan	Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
		Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
		Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Kebebasan dari Diskriminasi	Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
		Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
		Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

⁹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2015. *Pengembangan Konsep Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2015*.

	karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya	PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
--	---	--------------------------------------

Untuk menentukan hubungan antar indikator, variable dan dimensi pembentuk IKMI berikut bobotnya dibutuhkan serangkaian *Focus Group Discussions* (FGD) dengan para pakar. Dengan penilaian yang dilaksanakan secara mandiri oleh perangkat daerah yang menggunakan Indeks Perlingungan Kebhinnekaan. Target kinerja yang digunakan sebagai acuan bagi penilaian IKU Bakesbangpol Kota Bandung berdasarkan kesepakatan bersama kepala bidang atas pertimbangan hasil dari survey yang dilaksanakan mandiri.

Tahapan Selanjutnya yaitu dengan menentukan kriteria indeks pada setiap variable. Tahapan ini dilakukan konversi dari nilai indeks antara 25-100, maka dari itu nilai dasar konversi yang digunakan adalah 25. Berdasarkan perhitungan tersebut sehingga dapat dibuat kategori dan interval untuk Indikator Kinerja Utama, yaitu :

Tabel 4. 3 Kriteria Indeks

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKU	Nilai Interval Konversi IKU	Interpretasi Kinerja IKU
1	<1,80	<20%	Tidak baik
2	1,81-2,6	21-40%	Kurang baik
3	2,61-240	41-60%	Cukup
4	3,41-4,20	61%-80%	Baik
5	4.21-5.00	>80%	Sangat Baik

Sumber : Laporan Akhir Analisis IKU Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam pengukurannya terdiri dari 9 variabel yakni Persyaratan pelayanan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu pelayanan; biaya/tariff; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana; serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Variable tersebut diolah menggunakan teknik analisis data dalam bentuk kuisioner.

Nilai IKM diperoleh menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei IKM terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Dalam memudahkan interpretasinya terhadap penilaian tersebut yaitu antara 25-100 maka dapat dikonversikan dengan rumus sebagai berikut

IKM Unit Pelayanan x 25

Analisis selanjutnya yaitu dengan melakukan konversi kedalam skala 100 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Konversi Penilaian IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 2.5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2.60 - 3.064	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3	3.064 - 3.532	76.61 - 88.30	B	BAIK



4	3.532 - 4.00	88,31 - 100,0	A	SANGAT BAIK
---	--------------	---------------	---	-------------

Sumber : Laporan IKM Semester I Kementrian Pertanian Badan Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung

Penilaian IKM dilaksanakan oleh perangkat daerah masing-masing yang dimana perekapan kuisisioner yang diisi oleh masyarakat nantinya diolah oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung yang kemudian hasilnya dipublikasi dalam website skm.bandung.go.id



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2024-2026 yaitu analisis *Logic Model*. *Logic Model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model adalah gambaran pemikiran saat individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja.¹⁰

Logic Model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumberdaya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung disajikan pada tabel berikut:

¹⁰ Permen PAN & RB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah



Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Kota Bandung

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sasaran RPD : Meningkatkan Kelayakhunian Kota			
Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial	Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	1.1. Meningkatkan kualitas Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	1.1.1. Meningkatkan kualitas Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 1.1.2. Meningkatkan penguatan karakter kebangsaan.
		1.2. Meningkatkan Kualitas Politik Dalam Negeri	1.2.1. Meningkatkan peran partai politik. 1.2.2. Meningkatkan kualitas pendidikan politik dalam negeri.
		1.3. Meningkatkan kualitas organisasi kemasyarakatan.	1.3.1. Meningkatkan kualitas pembinaan organisasi kemasyarakatan
		1.4. Meningkatkan kualitas ketahanan Sosial Budaya	1.4.1. Meningkatkan Kualitas Koordinasi dan Pemanfaatan Data Ekonomi dan Sosial Budaya
		1.5. Meningkatkan kualitas kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.	1.5.1. Meningkatkan kualitas Pembinaan kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Sasaran RPD: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja	1.1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan 1.1.2 Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi 1.1.3 Meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.1.4 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi berbasis teknologi informatika
		2.2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	2.2.1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
		2.3 Meningkatkan ketersediaan dukungan administrasi perkantoran pemerintah daerah	2.3.1 Meningkatkan ketersediaan dukungan administrasi perkantoran pemerintah daerah



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan. Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, maka dari itu perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program

dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan tujuan konsep manajemen organisasi dalam periode yang ditentukan.

Dalam hal ini penyusunan rencana program dan kegiatan serta pendanaan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung terdapat 5 Program pada Unsur Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi urusan utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Program ini diampu oleh bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, antara lain:

- a. Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
- b. Bidang Politik Dalam Negeri
- c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Rencana program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bandung yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Rencana program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bandung

K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
Tujuan: Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial		Indeks Liveable City Aspek Ketentraman dan Sosial	N/A	7,67	30.259.539.513	7,77		7,88		7,88		
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Denokrasi		Indeks Perlindungan Kebhinnekaan	Sangat Baik (≥4,21)	Sangat Baik (≥4,21)	30.259.539.513	Sangat Baik (≥4,21)	34.827.264.576	Sangat Baik (≥4,21)	38.309.991.034	Sangat Baik (³4,21)	38.309.991.034	
Program, Kegiatan& Sub Kegiatan												
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8.1.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran		Sangat Baik (≥4,21)	5.106.400.000	Sangat Baik (≥4,21)	5.617.040.000	Sangat Baik (≥4,21)	6.178.744.000	Sangat baik	6.178.744.000	
8.1.2.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pembinaan Aspek Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8 Kegiatan	10 Kegiatan	5.106.400.000	11 Kegiatan	5.617.040.000	8 Keggiatan	6.178.744.000	8 Keggiatan	6.178.744.000	
8.1.2.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	780 Orang	3.840.000.000	780 Orang	4.224.000.000	780 Orang	4.646.400.000	100 Orang	4.646.400.000	
8.1.2.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	700 Orang	36.400.000	700 Orang	40.040.000	700 Orang	44.044.000	50 Orang	44.044.000	



Rencana Strategis (RENSTRA) 2024- 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
8.1.2.2.01.6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	3 Dokumen	1.230.000.000	3 Dokumen	1.353.000.000	3 Dokumen	1.488.300.000	100 Keluarga	1.488.300.000	
8.1.3..	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	-	Sangat Baik (≥4,21)	4.661.941.600	Sangat Baik (≥4,21)	5.128.135.760	Sangat Baik (≥4,21)	5.640.949.336	Sangat Baik (4,21)	5.640.949.336	
8.1.3.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pembinaan Pendidikan Politik Dalam Negeri	13 Kegiatan	24 Kegiatan	4.661.941.600	24 Kegiatan	5.128.135.760	24 Kegiatan	5.640.949.336	24 Kegiatan	5.640.949.336	
8.1.3.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 Orang	3321 Orang	3.446.175.600	3321 Orang	3.790.793.160	3653 Orang	4.169.872.476	3653 Orang	4.169.872.476	



Rencana Strategis (RENSTRA) 2024- 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
8.1.3.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	2562 Orang	1.215.766.000	2562 Orang	1.337.342.600	2818 Orang	1.471.076.860	2818 Orang	1.471.076.860	
8.1.4..	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	-	Sangat Baik (≥4,21)	527.600.000	Sangat Baik (≥4,21)	580.360.000	Sangat Baik (≥4,21)	638.396.000	Sangat Baik (≥4,21)	638.396.000	
8.1.4.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat	25 Kegiatan	5 Kegiatan	527.600.000	5 Kegiatan	580.360.000	5 Kegiatan	638.396.000	5 Kegiatan	638.396.000	
8.1.4.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	3000 Orang	527.600.000	3000 Orang	580.360.000	3000 Orang	638.396.000	3000 Orang	638.396.000	
8.1.5..	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	-	Sangat Baik (≥4,21)	821.377.800	Sangat Baik (≥4,21)	2.422.256.692	Sangat Baik (≥4,21)	2.664.482.362	Sangat Baik (≥4,21)	2.664.482.362	
8.1.5.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Aspek Sosial Budaya	6 Kegiatan	6 Kegiatan	821.377.800	6 Kegiatan	903.515.580	6 Kegiatan	993.867.138	6 Kegiatan	993.867.138	



Rencana Strategis (RENSTRA) 2024- 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
8.1.5.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	2000 Orang	821.377.800	2000 Orang	903.515.580	2000 Orang	993.867.138	2000 Orang	993.867.138	
8.1.6..	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kebebasan dari Diskriminasi	-	Sangat Baik (≥4,21)	2.885.950.000	Sangat Baik (≥4,21)	3.174.545.000	Sangat Baik (≥4,21)	3.491.999.500	Sangat Baik (≥4,21)	3.491.999.500	
8.1.6.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pembinaan Aspek Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8 Kegiatan	10 Kegiatan	2.885.950.000	10 Kegiatan	3.174.545.000	10 Kegiatan	3.491.999.500	10 Kegiatan	3.491.999.500	
8.1.6.2.01.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	N/A	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	121.000.000	



Rencana Strategis (RENSTRA) 2024- 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
8.1.6.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250 Orang	920 Orang	686.625.000	920 Orang	755.287.500	920 Orang	830.816.250	920 Orang	830.816.250	
8.1.6.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	448 Orang	1.794.850.000	448 Orang	1.974.335.000	448 Orang	2.171.768.500	448 Orang	2.171.768.500	
8.1.6.2.01.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	304.475.000	1 Dokumen	334.922.500	1 Dokumen	368.414.750	1 Dokumen	368.414.750	
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,5	89,6	16.256.270.113	89,6	17.904.927.124	89,65	19.695.419.836	89,65	19.695.419.836	
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,5	89,6	16.256.270.113	89,6	17.904.927.124	89,65	19.695.419.836	89,65	19.695.419.836	
Program, Kegiatan& Sub Kegiatan												
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8.1.1..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	16.256.270.113	100%	17.904.927.124	100%	19.695.419.836	100%	19.695.419.836	



Rencana Strategis (RENSTRA) 2024- 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA											
8.1.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	121.000.000	
8.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	121.000.000	
8.1.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	11.593.704.408	100%	12.753.074.849	100%	14.028.382.334	100%	14.028.382.334	
8.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	42 Orang/Bulan	11.593.704.408	42 Orang/Bulan	12.753.074.849	42 Orang/Bulan	14.028.382.334	42 Orang/Bulan	14.028.382.334	
8.1.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100%	100%	35.700.000	100%	45.500.000	100%	50.050.000	100%	50.050.000	
8.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	42 Paket	35.700.000	42 Paket	45.500.000	42 Paket	50.050.000	42 Paket	50.050.000	
8.1.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100%	100%	1.169.610.004	100%	1.286.571.004	100%	1.415.228.104	100%	1.415.228.104	
8.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	47.288.914	1 Paket	52.017.805	1 Paket	57.219.586	1 Paket	57.219.586	
8.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	47.359.290	1 Paket	52.095.219	1 Paket	57.304.741	1 Paket	57.304.741	
8.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	352.493.000	1 Paket	387.742.300	1 Paket	426.516.530	1 Paket	426.516.530	
8.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	48.100.000	1 Paket	52.910.000	1 Paket	58.201.000	1 Paket	58.201.000	
8.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	13.260.000	10 Dokumen	14.586.000	10 Dokumen	16.044.600	10 Dokumen	16.044.600	
8.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	661.108.800	1 Laporan	727.219.680	1 Laporan	799.941.648	1 Laporan	799.941.648	
8.1.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	293.999.000	100%	340.198.900	100%	374.218.790	100%	374.218.790	



Rencana Strategis (RENSTRA) 2024- 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
8.1.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	12.000.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit	33.000.000	10 Unit	33.000.000	
8.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	281.999.000	12 Unit	310.198.900	12 Unit	341.218.790	12 Unit	341.218.790	
8.1.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	1.724.725.401	100%	1.897.197.941	100%	2.086.917.735	100%	2.086.917.735	
8.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	725.012.201	12 Laporan	797.513.421	12 Laporan	877.264.763	12 Laporan	877.264.763	
8.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	39.336.000	1 Laporan	43.269.600	1 Laporan	47.596.560	1 Laporan	47.596.560	
8.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	960.377.200	12 Laporan	1.056.414.920	12 Laporan	1.162.056.412	12 Laporan	1.162.056.412	
8.1.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	1.338.531.300	100%	1.472.384.430	100%	1.619.622.873	100%	1.619.622.873	
8.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41 Unit	50 Unit	1.027.010.300	50 Unit	1.129.711.330	50 Unit	1.242.682.463	50 Unit	1.242.682.463	
8.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	94 Unit	62.860.000	94 Unit	69.146.000	94 Unit	76.060.600	94 Unit	76.060.600	
8.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	248.661.000	1 Unit	273.527.100	1 Unit	300.879.810	1 Unit	300.879.810	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2024-2026 merupakan acuan atau dasar dan pedoman bagi seluruh komponen yang ada lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan serta pendanaan pada tahun penyelenggaraan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan ini telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung pada Tahun 2024-2026 sebagai salah satu pendukung dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Kota Bandung Tahun 2024-2026 dalam Urusan Pemerintahan Unsur Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang berkaitan dengan Tujuan yakni **Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial** dengan Sasaran **Meningkatnya kualitas kesatuan bangsa dan demokrasi**.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung telah menyusun indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah, sebagai berikut :

Tabel 7. 1 Tujuan dan Sasaran dalam pembangunan daerah

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					TARGET CAPAIAN TUJUAN/SASARAN				
		PADA TAHUN KE-					PADA TAHUN KE-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Perlindungan Kebhinekaan	N/A	N/A	Sang at Baik (≥4,2 1)	Sang at Baik (≥4,2 1)	Sang at Baik (≥4,2 1)	-	-	100%	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,4 7	89,50	89,55	89,60	89,65	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bandung yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026. Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesbangpol Kota Bandung, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Sejak tahun 2021, terjadi penyeragaman nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah c.q Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi & Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk urusan kesatuan bangsa dan politik terdapat lima program teknis yang dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. 1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Kemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6

Selain itu didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Kota Bandung berdasarkan pelaksanaan lima program teknis yang didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 maka Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bandung
yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2023	2024	2025	2026		
A	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	Urusan Pemerintahan Umum						
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik						
	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan	N/A	Sangat Baik (≥4,21)	Sangat Baik (≥4,21)	Sangat Baik (≥4,21)	Sangat Baik (≥4,21)	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,50%	89,55%	89,60%	89,65%	89,65%	

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Bandung secara garis besar berisi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kegiatan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Wali Kota - Wakil Wali Kota Bandung terpilih yang tertuang dalam RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Renstra Badan Kesbangpol Kota Bandung Tahun 2024-2026 yang telah tersusun dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Bandung pada tahun anggaran 2024, 2025 dan 2026 dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Pada sisi lain, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan dalam Renstra ini akan menjadi tolak ukur kinerja jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, baik secara individual maupun secara kelembagaan.

Oleh karena itu, perlu ada komitmen setiap pihak serta koordinasi secara kelembagaan sehingga Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Bandung, Februari 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG,

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19671005 198903 1 008